

Pendapat Ulama Tentang Asuransi dan Fatwa Asuransi Syari'ah

Kamilatuzaini *¹

Novi Andriani ²

Suci Noor Aisah ³

Joni ⁴

Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

*e-mail: 231002085@student.unsil.ac.id ¹, 231002055@student.unsil.ac.id ²,
231002083@student.unsil.ac.id ³, joni@unsil.ac.id ⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id ⁵

Abstrak

Berbagai risiko kehidupan seperti kecelakaan, bencana, dan ketidakpastian ekonomi telah mendorong lahirnya asuransi sebagai instrumen perlindungan finansial. Meskipun demikian, keberadaan asuransi menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian pihak menilai asuransi tidak diperbolehkan karena dianggap mengandung unsur gharar, maysir, dan riba, sementara yang lain membolehkannya dengan alasan kemaslahatan dan prinsip tolong-menolong. Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan ulama sekaligus menelaah fatwa DSN-MUI mengenai keabsahan asuransi syariah melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan adanya dua pandangan utama: ulama yang menolak karena alasan syariat, dan ulama yang menerima dengan landasan maqashid al- syari'ah. Sebagai jalan tengah, DSN-MUI mengesahkan asuransi syariah (takaful) dengan prinsip akad tabarru', ta'awun, mudharabah, dan wakalah bil ujah. Dengan demikian, asuransi syariah dapat diposisikan sebagai alternatif yang sesuai ketentuan syariah sekaligus memberi manfaat sosial- ekonomi bagi masyarakat.

Kata Kunci : Asuransi Syariah; Fatwa DSN-MUI; Pendapat Ulama; Fiqih Muamalah

Abstract

Various life risks such as accidents, natural disasters, and economic uncertainty have encouraged the emergence of insurance as a financial protection instrument. Nevertheless, the existence of insurance has sparked debates among scholars. Some argue that insurance is impermissible because it contains elements of gharar (uncertainty), maysir (speculation/gambling), and riba (usury), while others allow it on the grounds of public interest (maslahah) and the principle of mutual assistance (ta'awun). This study aims to examine scholars' perspectives and review the DSN-MUI fatwas regarding the legitimacy of Islamic insurance through a library research approach. The findings reveal two major viewpoints: scholars who reject it based on sharia prohibitions, and those who permit it with consideration of maqashid al-sharia. As a middle ground, the DSN-MUI legitimizes Islamic insurance (takaful) founded upon the principles of tabarru', ta'awun, mudharabah, and wakalah bil ujah. Thus, Islamic insurance can be regarded as an alternative that complies with sharia principles while also providing socio-economic benefits for society.

Keywords: Islamic Insurance; DSN-MUI Fatwa; Scholars' Opinions; Fiqh

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat sektor keuangan global telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu instrumen yang mengalami peningkatan cukup menonjol adalah asuransi. Instrumen ini berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap potensi risiko di masa mendatang, baik dalam aspek kesehatan, jiwa, maupun harta, (Mapuna, 2019). Namun, eksistensi asuransi kerap menjadi objek perbedaan pandangan di kalangan ulama, terutama terkait legalitasnya dalam perspektif syariat Islam (Sirajudin, 2021). Salah satu penyebab utama perbedaan pandangan adalah tidak adanya dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis yang mengatur secara langsung mengenai asuransi. Kekosongan dalil tekstual ini menyebabkan para ulama menggunakan metode ijtihad yang beragam, sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda antara yang menolak dan yang membolehkan. (Sarpini, 2019)

Persepsi ulama mengenai asuransi pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua aliran besar. Pertama, kelompok yang menolak karena menilai akad yang melandasi asuransi tidak sah menurut syariah serta memiliki kemiripan dengan praktik perjudian. Kedua, kelompok yang

memberikan pembolehan dengan syarat bahwa asuransi dilaksanakan melalui akad tabarru' atau tolong-menolong (ta'awun), sehingga orientasinya adalah solidaritas sosial dan proteksi bersama. Pemikiran yang terakhir inilah yang kemudian melahirkan konsep asuransi syariah (takaful), yaitu model asuransi yang dibangun atas prinsip keadilan, kebersamaan, dan transparansi dalam pengelolaan dana (Fikri & Djatmiko Sugeng, 2022).

Dalam tataran nasional, keberadaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peranan sentral dalam memberikan kepastian hukum mengenai praktik asuransi syariah. Peran tersebut diwujudkan melalui diterbitkannya Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN- MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang menegaskan bahwa asuransi diperbolehkan sepanjang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Fitriani, 2019). Fatwa ini sekaligus menjadi pedoman normatif bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan praktik asuransi yang dianggap sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, perbedaan pandangan di kalangan ulama tetap muncul, baik pada level konseptual maupun dalam aspek teknis pelaksanaannya di industri keuangan modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis ragam pendapat ulama tentang asuransi, baik yang bersifat mendukung maupun menolak, serta mengkaji relevansi fatwa DSN-MUI mengenai asuransi syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan hukum asuransi dalam Islam, memperkaya kajian fikih muamalah kontemporer, serta menjadi rujukan dalam pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu pengumpulan data melalui literatur primer dan sekunder, seperti kitab fikih klasik, karya ulama kontemporer, serta fatwa DSN-MUI. (Wirananda, 2024) Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji perbedaan pendapat ulama serta relevansinya dengan praktik asuransi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Ulama Yang Membolehkan

Asuransi sebagai bentuk transaksi modern menimbulkan beragam pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa praktik asuransi diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam dan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan serta tolong-menolong. Adapun beberapa ulama yang membolehkan asuransi dijelaskan sebagai berikut:

Abdul Wahab Khalaf

Abdul Wahab Khalaf, ulama kontemporer Mesir dan penulis *Ilm Ushul al-Fiqh*, membolehkan praktik asuransi. Ia menegaskan bahwa tidak terdapat nash al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas melarang asuransi. Oleh karena itu, hukum transaksi ini kembali pada prinsip asal muamalah, yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang. Khalaf menekankan bahwa akad asuransi dilakukan atas dasar kerelaan (taradhi) antara peserta dan perusahaan, sehingga sah menurut syariah. Ia menambahkan bahwa asuransi memberikan manfaat nyata dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam perlindungan terhadap risiko, yang sejalan dengan tujuan syariah (maqashid al-syari'ah) untuk menjaga harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs) (Mardhiah & Afrizal, 2021).

Mustafa Ahmad Zarqa

Mustafa Ahmad Zarqa, ulama Suriah dan pakar fikih muamalah modern, berpendapat bahwa asuransi sejalan dengan prinsip masalahah 'ammah (kemaslahatan umum). Premi yang terkumpul tidak hanya melindungi individu, tetapi dapat diinvestasikan untuk proyek pembangunan yang memberi manfaat luas. Zarqa mengqiyaskan asuransi dengan akad mudharabah dan syirkah ta'awuniyah, di mana peserta menyatukan premi untuk menanggung risiko bersama. Menurutnya, asuransi bukan bentuk judi, melainkan solidaritas modern yang mendukung maqashid syariah. Pandangan ini menjadi dasar bagi lahirnya konsep asuransi syariah (takaful), yang menekankan prinsip kolektivitas dan gotong royong sesuai QS. al-Maidah: 2 maqashid syariah (Jannah, 2003).

Muhammad Yusuf Musa

Muhammad Yusuf Musa memandang asuransi sah karena fungsinya mirip dengan sistem pensiun, di mana individu menyisihkan pendapatan secara rutin untuk perlindungan di masa depan. Ia menekankan bahwa Islam tidak melarang perencanaan masa depan secara rasional, bahkan mendorong kehati-hatian (ihtiyath) dalam menghadapi ketidakpastian. Oleh karena itu, asuransi merupakan bagian dari perencanaan keuangan yang sejalan dengan prinsip hifz al-mal dan hifz al-nafs, serta memberikan kemaslahatan (maslahah) bagi masyarakat kemaslahatan. (Jaman, 2022).

Abdurrahman Isa

Abdurrahman Isa membolehkan asuransi dengan syarat akad berlandaskan prinsip al-birr wa al-taqwa (tolong-menolong dalam kebaikan). Ia menegaskan bahwa Islam menolak kerja sama dalam dosa atau permusuhan, tetapi mendorong kerja sama dalam kebaikan. Isa mengakui bahwa asuransi mengandung unsur gharar dan maysir (Nopriansyah, 2024). Namun menilai bahwa ketidakpastian tersebut tidak bersifat berlebihan (fahish) dan dapat ditoleransi demi maslahat yang lebih besar. Pandangan ini membuka ruang bagi reformasi asuransi menjadi bentuk syariah, sehingga tetap memberikan perlindungan finansial sesuai prinsip syariah.

Muhammadiyah di Indonesia

Muhammadiyah menempatkan asuransi dalam kategori syubhat, karena tidak ada dalil yang secara eksplisit menghalalkan atau mengharamkan. Dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, asuransi diperbolehkan sebagai instrumen perlindungan yang tersedia. Pandangan ini mencerminkan sikap moderat dan kontekstual, yang menekankan perlunya menyesuaikan praktik asuransi dengan prinsip syariah. Sikap tersebut menjadi dasar dukungan Muhammadiyah terhadap pengembangan produk asuransi syariah di Indonesia.

Muhammad Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahrah mengambil posisi moderat yang membolehkan asuransi sosial (social insurance), karena sesuai dengan prinsip tolong-menolong. Dana dikumpulkan dari semua pihak untuk melindungi anggota dari risiko bersama. Namun, ia mengharamkan asuransi komersial yang mengandung spekulasi, riba, dan gharar berlebihan. Pandangan Abu Zahrah memengaruhi keputusan lembaga fikih internasional, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami di Jeddah, yang menyepakati bahwa asuransi konvensional dilarang, tetapi asuransi syariah (takaful) diperbolehkan, sehingga memperkuat legalitasnya sesuai maqashid al-syari'ah (Haq, 2019).

Pendapat Ulama Yang Mengharamkan

Asuransi merupakan bentuk transaksi modern yang tidak dikenal pada masa klasik para ulama, sehingga keberadaannya menimbulkan kontroversi baik dari segi terminologi, sejarah, maupun hukum Islam. Beberapa ulama menyatakan bahwa praktik asuransi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar), spekulasi (maysir), dan bunga (riba). Pandangan ini menekankan bahwa akad asuransi memiliki risiko moral dan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama peserta, sehingga tidak memenuhi kaidah muamalah Islam yang adil dan seimbang.

Ibnu Abidin (Ulama Hanafi)

Ibnu Abidin menegaskan bahwa seseorang tidak dapat diwajibkan melakukan sesuatu yang bukan kewajiban syariat. Premi yang dibayarkan peserta asuransi dianggap tidak memiliki dasar akad yang sah, sehingga statusnya menjadi meragukan secara fikih. Dari perspektif maqashid al-syari'ah, asuransi konvensional lebih banyak menimbulkan unsur syubhat dibandingkan maslahat, karena ketidakpastian klaim dapat menimbulkan ekspektasi yang salah bagi peserta (Anwar, 2007). Pandangannya ini dipengaruhi oleh konteks munculnya sistem kontrak modern di wilayah Turki Utsmani, di mana Ibnu Abidin menilai bahwa asuransi belum memenuhi kaidah akad yang lazim dalam fikih klasik. Literatur kontemporer memperkuat posisinya, seperti yang dijelaskan Erwandi Tarmizi dalam Harta Haram Muamalah Kontemporer, yang menyebut bahwa asuransi konvensional memiliki tiga unsur terlarang sekaligus: gharar, maysir, dan riba.

Muhammad Bakhit al-Muth'i (Mufti Mesir)

Al-Muth'i menekankan bahwa akad asuransi tidak dapat disamakan dengan akad kafalah (penjaminan), karena objek jaminannya bersifat tidak pasti dan bergantung pada terjadinya musibah. Ia juga menolak memasukkan asuransi ke dalam kategori ta'addi/itlaf (tanggung jawab akibat merusak), karena kerugian yang dialami peserta berasal dari faktor eksternal, bukan kelalaian atau perbuatan perusahaan. Menurut al-Muth'i, hal ini menjadikan akad asuransi cacat dan tidak sah secara hukum syariah (Pusvisasari, 2023). Pandangan ini menunjukkan kekhawatiran bahwa asuransi konvensional dapat menimbulkan ekspektasi tidak wajar, sehingga peserta berharap mendapatkan kompensasi yang sebenarnya tidak menjadi haknya. Hal ini berpotensi mengubah fungsi asuransi dari instrumen perlindungan menjadi spekulasi bisnis, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Muhammad al-Ghazali

Al-Ghazali berpendapat bahwa asuransi konvensional haram karena mengandung unsur riba. Dana asuransi yang ditempatkan di bank konvensional menghasilkan bunga, sementara pengembalian premi beserta bunga di akhir kontrak merupakan praktik yang jelas dilarang syariat. Selain itu, al-Ghazali menyoroti aspek moral asuransi, karena menjadikan musibah, kecelakaan, dan kematian sebagai komoditas bisnis, yang bertentangan dengan spirit ibadah dalam Islam. Menurutnya, perlindungan finansial idealnya bersumber dari mekanisme sosial berbasis zakat, infaq, dan wakaf, bukan kontrak yang sarat riba. Pandangan ini banyak diadopsi oleh kelompok konservatif yang menekankan purifikasi muamalah agar sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah.

Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq memandang asuransi identik dengan maysir karena peserta membayar premi tanpa kepastian akan memperoleh manfaat. Jika musibah terjadi, klaim bisa sangat besar, sedangkan jika tidak terjadi apa-apa, premi hangus. Mekanisme ini menyerupai permainan spekulatif yang dilarang al-Qur'an (QS. al-Maidah: 90). Sabiq menekankan bahwa akad muamalah tidak boleh menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak. Kritiknya menyoroti praktik asuransi modern yang sering lebih menguntungkan perusahaan daripada peserta, sehingga akad tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah (Nasikha et al., 2019).

Yusuf Qardhawi

Qardhawi menegaskan bahwa asuransi konvensional, termasuk asuransi jiwa, haram karena mengandung unsur gharar, maysir, dan riba. Premi dibayarkan secara rutin, tetapi tidak ada kepastian klaim; jika terjadi musibah, peserta bisa mendapat kompensasi lebih besar daripada premi, namun jika tidak terjadi, seluruh premi hilang. Meskipun demikian, Qardhawi membedakan asuransi konvensional dan syariah. Ia mendukung konsep ta'awun dalam asuransi syariah, yang menekankan solidaritas dan saling menanggung risiko, sehingga apabila disesuaikan prinsip syariah, asuransi dapat menjadi instrumen maslahat (Rokayah, 2014).

Abdullah al-Qalqili

Al-Qalqili menilai bahwa asuransi tidak sah karena menjadikan hidup dan mati manusia sebagai objek bisnis. Dalam perspektif teologi Islam, hidup, rezeki, dan musibah merupakan hak prerogatif Allah SWT, sehingga tidak layak diperdagangkan. Praktik asuransi dianggap mendahului takdir Tuhan dan bertentangan dengan prinsip tauhid (Ahmad, 2020).

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Sebagian fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah mengharamkan asuransi karena premi dipandang sebagai utang yang dikembalikan dengan jumlah lebih besar, sehingga termasuk riba nasi'ah dan riba fadhl. Akad seperti ini bertentangan dengan prinsip muamalah Islam, yang menolak keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan (Ajib, 2019).

Nahdlatul Ulama (NU)

Di Indonesia, ulama NU menegaskan bahwa asuransi hukumnya haram mutlak. Mekanisme premi yang dibayarkan dengan harapan ganti rugi jika musibah terjadi dianggap identik dengan judi, karena tidak ada kepastian siapa yang akan diuntungkan. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah sad al-dzari'ah, yaitu menutup jalan menuju kemungkaran, sehingga

Fatwa Asuransi Syariah (Indonesia dan Internasional)

Sebagai jalan tengah, lahirlah konsep asuransi syariah (takaful). Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, yang menegaskan bahwa asuransi syariah halal. Prinsip yang digunakan adalah ta'awun (tolong-menolong), keadilan, dan transparansi. Mekanisme operasionalnya menggunakan akad mudharabah (bagi hasil), wakalah (perwakilan), dan tabarru' (hibah untuk kebajikan). Dengan sistem ini, klaim peserta diambil dari rekening tabarru', sehingga tidak ada unsur riba, gharar, dan maysir.

Selain itu, DSN-MUI mengeluarkan fatwa tambahan, seperti Fatwa No. 51, 52, dan 53 tahun 2006, yang mengatur model akad dalam asuransi syariah, termasuk mudharabah musytarakah, wakalah bil ujah, dan tabarru'. Secara global, Majma' al-Fiqh al-Islami (OIC Fiqh Academy) dalam sidangnya di Jeddah tahun 1985 juga memutuskan bahwa asuransi konvensional haram, tetapi asuransi syariah diperbolehkan. Pandangan ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak perlindungan risiko, tetapi menolak mekanisme yang bertentangan dengan syariat.

Kelompok yang mengharamkan sebagian dan membolehkan sebagian akad asuransi

Terdapat kelompok ulama yang mengambil posisi moderat dengan mengharamkan sebagian bentuk akad asuransi dan membolehkan sebagian yang lain. Kelompok ini memberikan ruang bagi keberadaan asuransi yang berbasis sosial, karena dinilai sejalan dengan prinsip tolong-menolong dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Namun, mereka menolak keberadaan asuransi yang berorientasi bisnis komersial, sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti gharar, maysir, dan riba. Di antara tokoh yang mendukung pandangan ini adalah Muhammad Abu Zahra, Wahbah al-Zuhaili, dan Musthafa al-Zarqa.

Abu Zahra, misalnya, menegaskan bahwa asuransi sosial dapat dibenarkan karena bentuknya lebih menyerupai sistem gotong royong yang bertujuan meringankan beban sesama, sehingga tidak mengandung praktik yang dilarang syariat. Sebaliknya, asuransi yang bersifat bisnis dipandang bermasalah, sebab orientasinya pada keuntungan finansial berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Pendapat ini pada dasarnya menggabungkan alasan kelompok ulama yang mengharamkan asuransi secara total dengan pertimbangan kelompok ulama yang membolehkan asuransi secara terbatas. Dengan kata lain, mereka menolak aspek komersial tetapi menerima aspek sosial yang membawa kemaslahatan.

Dari ragam pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kelompok ulama memiliki landasan argumentatif yang kuat dan dapat diterima secara rasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masalah asuransi masih bersifat ijtihadiyah dan terbuka untuk perbedaan interpretasi. Namun, setelah mengkaji lebih mendalam argumentasi dari masing-masing kelompok, pendapat yang cenderung lebih diterima adalah yang membolehkan asuransi dengan syarat tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Artinya, bentuk asuransi yang sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong tetap dapat dipraktikkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. (Ajib, 2019)

Meletakkan yang haram dan halal pada tempatnya Konsep at - ta'min

Menurut penelitian para pakar perundang-undangan Islam, konsep "asuransi" *At-Ta'min* dapat digunakan sebagai dasar untuk mengakomodasi konsep asuransi yang didasarkan pada syariah Islam, setelah beberapa konsep diangkat dalam literatur fiqh klasik.

1. *Al-'aqilah*, saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi sau-dara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu, mereka mengumpulkan dana (*al-kanzu*) yang mana dana tersebut untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja
2. *Al-muwalat* berarti "perjanjian perlindungan". Penjamin menjamin seseorang yang tidak

memiliki waris atau ahli warisnya tidak diketahui. Jika orang yang dijamin melakukan pelanggaran, penjamin setuju untuk membayarnya. Jika seseorang yang dijamin meninggal dunia, penjamin dapat mewarisi hartanya jika tidak ada waris.

3. *Al-Qasamah* Konsep perjanjian ini juga terkait dengan jiwa orang tua. Sistem ini melibatkan pengumpulan dana melalui tabungan atau iuran dari peserta atau majelis. Dalam kasus pembunuhan, jika tidak diketahui siapa pembunuhnya atau jika tidak ada keterangan saksi yang layak untuk mengetahui secara pasti siapa pembunuhnya, man- faatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh.
4. *At-Tanahud*, makanan yang dikumpulkan dari para peserta safar ke-mudian dicampur jadi satu dan dibagikan kepada mereka pada saat yang sama, meskipun setiap orang menerima porsi yang berbeda.
5. *Al-'Umra*, yang berarti donasi untuk kehidupan. "Jika A menyerahkan rumahnya kepada pihak B dengan kompensasi B memberikan biaya hidup kepada A sampai ia meninggal," kata Al-Baji (494 H) dalam diskusi tentang masalah jual beli *gharar*. Saya tidak setuju dengan model transaksi seperti itu, kata Al-Baji. Namun, jika itu terjadi, saya tidak akan membatalkannya. (I. M. syakir Sula, 2004).

Dalil dalil syar'i

Dalil-dalil syar'i yang mendasari pendiri asuransi syari'ah yaitu diantaranya:

Q.S. Al-Hasyr ayat 18

وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا هَٰذَا وَلْيَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِحَٰثِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا هَٰذَا هَٰذَا خَيْرٌ ۖ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Hasyr ayat 18)

Penjelasan tentang Q.S. Al-Hasyr ayat 18 adalah nasihat bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri mereka untuk hari akhir dengan bertakwa kepada Allah dan mempertimbangkan (mengevaluasi) diri mereka sendiri. Konsep persiapan masa depan ini dapat dikaitkan dengan asuransi syariah sebagai cara untuk mempersiapkan dana darurat dan perlindungan diri di masa depan. Konsep ini sejalan dengan anjuran untuk menabung kebaikan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan.

QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Penjelasan: Ayat ini menjadi landasan utama prinsip tolong-menolong (ta'awun) dalam asuransi syariah, yang bertujuan tolong menolong dalam kebaikan dan menghindari hal-hal yang dilarang syariat. (Tila et al., 2019)

QS. An Nisa ayat 9

وَلْيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahan:

"Hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."

Penjelasan: Ayat ini mengandung semangat untuk memikirkan kesejahteraan orang lain, khususnya yang lemah, dengan menyediakan perlindungan, sejalan dengan konsep asuransi.

Hadits tentang tolong-menolong di antara sesama muslim (HR Muslim)

"مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا، فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

Terjemahan:

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, maka Allah

akan melepaskan kesulitan darinya di hari kiamat."

Penjelasan: Hadits ini menegaskan pentingnya sikap saling membantu dan memberikan perlindungan, yang menjadi sangat relevan dalam prinsip asuransi syariah sebagai sistem tolong menolong. Dalam asuransi syariah, peserta membantu menanggung risiko sesama anggota secara kolektif. (Febriyanti et al., 2025)

Hadis tentang menghindari risiko

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah saw, tentang (untanya) : "Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT. "Bersabda Rasulullah saw. : pertama ikatlah unta itu kemudian bertaqwalah kepada Allah SWT. (HR. at-Tirmizi).

Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad bersabda "Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat". (HR.MUSLIM)

Analisis Hukum islam (Apakah Asuransi bertentangan dengan takdir, apakah asuransi sama dengan judi, apakah akad asuransi cacat secara syar,i)

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qodho dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat Al Hasyr: 18, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masadepan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan".

Sangat jelas dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dan sangat jelas ayat diatas menyatakan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi. (Khozin.M, 2008)

Apakah asuransi sama dengan judi

Asuransi konvensional sering disamakan dengan judi (maysir), sebab terdapat unsur spekulasi: peserta membayar premi tanpa kepastian manfaat, sementara perusahaan bisa saja untung besar jika tidak terjadi klaim. Namun, dalam asuransi syariah hal ini dihindari dengan menggunakan akad tabarru' (hibah untuk tolong-menolong), sehingga premi yang dibayarkan tidak hilang sia-sia, tetapi menjadi bagian dari dana kolektif yang bermanfaat bagi seluruh peserta. Oleh karena itu, perbedaan utama terletak pada niat dan akad: judi bertujuan mencari keuntungan sepihak, sedangkan asuransi syariah berlandaskan solidaritas sosial. (Suhardih, 2018)

Apakah akad asuransi cacat secara syar'i

Dalam praktik asuransi konvensional, akad sering dinilai cacat karena mengandung gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan bunga dari investasi premi), dan maysir (spekulasi). Akan tetapi, asuransi syariah menggunakan akad-akad yang sah menurut fikih muamalah, seperti wakalah bil ujah, mudharabah musytarakah, dan tabarru'. Dengan akad tersebut, asuransi syariah terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, sehingga akadnya sah secara syar'i. Hal ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. (Harono dalam Ali (2008), 2008).

KESIMPULAN

Asuransi merupakan salah satu bentuk muamalah kontemporer yang masih bersifat ijtihadiyah. Ulama yang mengharamkan menilai adanya gharar, riba, dan maysir, sementara ulama yang membolehkan menekankan aspek maslahat, perlindungan, dan prinsip ta'awun. Sebagai solusi, asuransi syariah (takaful) hadir dengan prinsip tabarru', mudharabah, wakalah,

dan keadilan, sehingga dapat dipandang sah secara syar'i serta mampu memberikan manfaat nyata bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., Hasan, A. ul, Naqvi, T., & Mubeen, T. (2019). A Review on Software Testing and Its Methodology. *Manager's Journal on Software Engineering*, 13(1), 32–38. <https://doi.org/10.26634/jse.13.3.15515>
- Aljawarneh, S., Aldwairi, M., & Yassein, M. B. (2018). Anomaly-based intrusion detection system through feature selection analysis and building hybrid efficient model. *Journal of Computational Science*, 25(1), 152–160. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.03.006>
- Guo, Y., Han, S., Li, Y., Zhang, C., & Bai, Y. (2018). K-Nearest Neighbor combined with guided filter for hyperspectral image classification. *International Conference On Identification, Information and Knowledge in the Internet of Things*, 159–165.
- Handoko, D. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penentuan Penerima Beasiswa Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW). In *Program Studi Teknik Informatika* (Vol. 5, Issue 2). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kurniawan, Y. I., Rahmawati, A., Chasanah, N., & Hanifa, A. (2019). Application for determining the modality preference of student learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1367(1), 1–11. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1367/1/012011>
- Kurniawan, Y. I., Soviana, E., & Yuliana, I. (2018). Merging Pearson Correlation and TAN-ELR algorithm in recommender system. *AIP Conference Proceedings*, 1977. <https://doi.org/10.1063/1.5042998>
- Low, C. (2015). *NSL-KDD Dataset*. https://github.com/defcom17/NSL_KDD
- Shams, E. A., & Rizaner, A. (2018). A novel support vector machine based intrusion detection system for mobile ad hoc networks. *Wireless Networks*, 24(5), 1821–1829. <https://doi.org/10.1007/s11276-016-1439-0>
- Sridevi, M., Aishwarya, S., Nidheesha, A., & Bokadia, D. (n.d.). *Anomaly Detection by Using CFS Subset and Neural Network with WEKA Tools*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-1747-7>